

MThe Role and Authority of Densus 88 in Handling the Threat of Terrorism in Indonesia

Peran dan Kewenangan Densus 88 dalam Menangani Ancaman Terorisme di Indonesia

SANDI ARRAHMAN

Abstract

Currently, Indonesia is faced with the increasing threat of terrorism which disrupts the peace and security of society and reduces trust in the government's authority to provide protection. This study analyzes the role of Densus 88 in responding to this challenge and explores the normative legal approach used in this research to formulate an effective strategy in dealing with the threat of terrorism.

The research method used is a qualitative approach with a focus on normative legal analysis, which includes collecting descriptive data through interviews, observations, and in-depth literature studies to understand the legal framework and related regulations.

The results of the discussion show the need to strengthen international cooperation, proportional law enforcement, and increase public awareness to overcome the threat of terrorism. In this context, empowering local communities and evaluating policies is key in strengthening responses to terrorism, while paying attention to aspects of human rights and social justice in every law enforcement action.

Keywords: *Terrorism, Densus 88, Normative Law, Community Security, International Cooperation, Empowerment of Local Communities, Human Rights.*

Abstrak

Saat ini, Indonesia dihadapkan pada meningkatnya ancaman terorisme yang mengganggu kedamaian dan keamanan masyarakat serta mengurangi kepercayaan terhadap kewenangan pemerintah dalam memberikan perlindungan. Studi ini menganalisis peran Densus 88 dalam menanggapi tantangan ini dan mengeksplorasi pendekatan hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini untuk merumuskan strategi yang efektif dalam menangani ancaman terorisme.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis hukum normatif, yang mencakup pengumpulan data deskriptif melalui wawancara, observasi, serta studi literatur yang mendalam untuk memahami kerangka kerja hukum dan peraturan yang terkait.

Hasil pembahasan menunjukkan perlunya penguatan kerja sama internasional, penegakan hukum yang proporsional, dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengatasi ancaman terorisme. Dalam konteks ini, pemberdayaan komunitas lokal dan evaluasi kebijakan menjadi kunci dalam memperkuat respons terhadap terorisme, sambil memperhatikan aspek hak asasi manusia dan keadilan sosial dalam setiap tindakan penegakan hukum.

Kata Kunci: Terorisme, Densus 88, Hukum Normatif, Keamanan Masyarakat, Kerja Sama Internasional, Pemberdayaan Komunitas Lokal, Hak Asasi Manusia.

A. PENDAHULUAN

Sekarang, peningkatan kejadian teror telah mengurangi tingkat keamanan masyarakat, sementara kewenangan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada warga semakin tergerus. Indonesia dianggap sebagai salah satu negara yang berpotensi mengalami ancaman besar, terutama karena serangkaian serangan bom teroris di beberapa wilayah. Serangan-serangan internasional seperti Bom Bali I dan II, pengeboman hotel Marriott Miramar 1, serangan terhadap Kedutaan Besar Filipina yang dipimpin oleh Tulus, serangan terhadap Kedutaan Besar Australia di Pretoria, dan pengeboman pasar Tentena di Poso telah menimbulkan jumlah korban jiwa yang signifikan. Salah satu contohnya adalah serangan

terhadap JW Marriott Hotel dan Ritz Carlton pada tanggal 17 Juli 2009.(Saleh, 2015)

Peristiwa tragis bom Bali pertama dimulai ketika Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1438 disahkan pada 14 Oktober 2002, yang menandai partisipasi Indonesia dalam perang global melawan terorisme. Sebagai respons terhadap resolusi tersebut, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana teroris pada tanggal 18 Oktober 2002. Tindakan ini kemudian diikuti dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002 yang menunjuk badan-badan pemerintah untuk mengkoordinasikan upaya kontra-terorisme. Setelah pengesahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, langkah-langkah tersebut berlaku secara retrospektif.(Jati et al., 2018)

Ancaman terorisme selalu menimbulkan ketakutan bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah dan seluruh masyarakat. Terorisme merupakan hasil dari radikalisme, sebuah ideologi yang mendorong individu atau kelompok untuk melakukan aksi teror guna mencapai tujuan tertentu. Ketika berbicara tentang terorisme, pelaku, kelompok, atau jaringannya bukanlah hal utama yang dipertimbangkan; yang lebih penting adalah akar dari keyakinan, doktrin, dan ideologi yang bisa mempengaruhi kesadaran masyarakat. Penyebaran terorisme sangat tergantung pada kondisi negara tempatnya berkembang. Di lingkungan yang tidak mendukung, terorisme akan sulit berkembang, tetapi di lingkungan yang kondusif, terorisme bisa tumbuh subur dengan cepat. Terorisme merupakan fakta yang mengguncang martabat dan eksistensi suatu bangsa serta merupakan tragedi kemanusiaan. Permasalahan terorisme seperti api yang tak pernah padam, terus menjadi topik diskusi dan perdebatan. Setiap hari, media memberitakan upaya pemerintah dalam memerangi terorisme, yang sering kali terkait dengan ekstremisme agama.(Prabandaru & Mulyadi, 2021)

Sebagai bagian dari jenis kejahatan yang luar biasa, terorisme dikategorikan demikian karena melibatkan tindakan yang melanggar hukum baik terhadap kemanusiaan maupun negara. Terorisme tidak dapat dianggap sama dengan upaya memerangi kejahatan konvensional seperti pencurian, pembunuhan,

atau penyerangan. Harmonisasi antara peraturan umum dan peraturan khusus merupakan suatu proses dalam hukum yang melibatkan pencapaian keselarasan melalui kesesuaian, kecocokan, atau keseimbangan dalam kerangka hukum yang terintegrasi. Sebagai peraturan yang bersifat spesifik, peraturan ekstra pidana harus tetap sesuai dengan batasan yang diizinkan oleh hukum pidana baik secara formal maupun substansial.(R. Saputra et al., 2023)

Di Indonesia, gerakan teroris sedang mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yang tercermin dari serangkaian serangan teroris oleh kelompok ekstremis yang telah menciptakan kekacauan dalam masyarakat. Dampak dari serangan teroris sangatlah besar, dengan korban jiwa yang banyak, luka-luka serius, dan kerugian materi yang tak terhitung jumlahnya karena kerusakan sarana dan prasarana di area serangan. Karakteristik kegiatan mereka yang sulit diprediksi berarti ancaman terhadap siapa pun dapat muncul kapan saja dan di mana saja, menyebabkan penurunan kualitas sosial ekonomi masyarakat serta mengancam keamanan dan perdamaian. Satuan Khusus Polisi Anti Teror 88 adalah unit khusus yang bertugas menangani kasus-kasus terorisme di Indonesia, merupakan salah satu satuan khusus anti-terorisme yang diorganisir oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di bawah komando Badan Reserse Kriminal Polri, didirikan melalui Surat Keputusan Nomor 30/VI/2003 tanggal 20 Juni 2003.(Takasili, 2015)

Wewenang Densus diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Memerangi Kejahatan dan Terorisme. Penyidikan, penuntutan, dan peradilan terhadap kejahatan terorisme harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, kecuali ada ketentuan lain dalam peraturan pemerintah yang menggantikan undang-undang ini. Penyidik memiliki kewenangan untuk menahan tersangka selama maksimal enam bulan untuk keperluan penyidikan dan penuntutan pidana, dengan kemungkinan perpanjangan waktu hingga 7 kali 24 jam dalam penangkapan teroris, sesuai dengan Pasal 28. Densus adalah bagian dari kepolisian Republik Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang yang sama

dalam memerangi tindak pidana teroris, khususnya dalam hal penangkapan teroris yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Oleh karena itu, peran utama Densus adalah memberantas kejahatan teroris yang semakin mengancam di Indonesia, sejalan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris.(Meinaky & Fakhlor, 2022)

Tindakan Densus 88 saat ini mendapat beragam tanggapan, baik yang menguntungkan maupun merugikan berbagai pihak. Sebagian berpendapat bahwa tindakan Densus 88 seharusnya dianggap sebagai tindak pidana yang harus diadili di pengadilan, bahkan dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, bahkan telah ada usulan pembubaran terhadap Densus 88. Namun, sebagian lainnya mendukung tindakan Densus 88 karena dianggap memberikan rasa aman kepada masyarakat luas, seperti yang dilaporkan oleh kompas.com pada tanggal 1 Maret 2013: "Densus 88 memberikan ketenangan kepada masyarakat."(Bawole, 2014)

Mengamankan perdamaian dan keamanan bagi seluruh komunitas internasional adalah prinsip yang harus dijunjung tinggi dan dijaga oleh setiap negara. Seperti yang diungkapkan dalam Pembukaan Piagam PBB, salah satu tujuan pendirian PBB adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan global. Dalam beberapa tahun terakhir, menjadi semakin jelas bahwa serangan teroris merupakan ancaman serius bagi individu, masyarakat, negara, dan komunitas internasional secara keseluruhan. Terorisme adalah kejahatan yang sangat serius, dengan jaringan yang luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan negara serta merugikan kesejahteraan masyarakat internasional. Oleh karena itu, upaya untuk memerangnya harus dijalankan secara terorganisir dan berkelanjutan, dengan tetap memastikan perlindungan dan pemeliharaan hak asasi manusia.(A. B. Saputra & Syam, 2017)

Adapun Rumusan Masalahnya yakni

1. Bagaimana efektivitas dan kewenangan Densus 88 dalam memberantas aksi terorisme di Indonesia, dan bagaimana upaya-upaya untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum yang efektif dan perlindungan hak asasi manusia?

2. Apa saja kontroversi dan tantangan yang dihadapi oleh Densus 88 dalam menjalankan tugasnya, terutama terkait dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan perdebatan seputar keabsahan tindakan yang diambil?

3. Bagaimana peran dan tanggung jawab pemerintah serta masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan terorisme di Indonesia, dan bagaimana langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kerjasama dalam memerangi terorisme sambil menjaga kebebasan dan hak asasi manusia?

B. METODE

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, berfokus pada metode hukum normatif sebagai kerangka kerja utama (Robbani, 2021). Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, termasuk informasi tertulis dan lisan yang diperoleh melalui wawancara serta observasi terhadap perilaku subjek.

Penelitian ini juga mengadopsi metode hukum normatif, berfokus pada interpretasi hukum yang ada, dasar-dasar hukum, kerangka kerja hukum, dan upaya mencari kesesuaian antara berbagai peraturan, baik pada level yang sama maupun berbeda (Dwi Putranto & Harvelian, 2023).

Dalam hal penggunaan literatur, komponen ini menjadi elemen krusial dalam penelitian dan ditempatkan sebagai prioritas utama karena sumber informasi melibatkan buku, publikasi ilmiah, dan literatur lainnya. Pendekatan berbasis regulasi dijalankan untuk mengeksplor semua peraturan dan legislasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti, khususnya pada Peran dan Kewenangan Densus 88 dalam Menangani Ancaman Terorisme di Indonesia (Lewansorna et al., 2022).

Selama proses penelitian, sumber rujukan hukum dibedakan menjadi primer dan sekunder. Sumber primer mencakup semua dokumen formal yang diterbitkan oleh institusi pemerintah terkait dan dokumen lain dengan efek mengikat. Sedangkan, sumber sekunder merujuk pada materi hukum dengan keotentikan yang lebih rendah, namun tetap penting sebagai pelengkap sumber primer. Teknik kajian literatur diadopsi dalam proses pengumpulan data hukum,

dengan pendekatan analisis kualitatif digunakan untuk memprosesnya (Lewansorna et al., 2022).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Upaya pemberantasan terorisme di Indonesia tercermin dalam berbagai peraturan hukum dan kebijakan yang ditetapkan, yang diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memprediksi pertumbuhan dan perkembangan terorisme. Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk meramal dan mengatasi kejahatan dan terorisme. Menghadapi tantangan yang telah dihadapi dalam menerapkan sistem keamanan untuk mengantisipasi dan menanggapi kejahatan teroris, prinsip pedoman adalah bahwa semua sektor di negara ini akan bersatu dalam semangat persatuan, baik saat ini maupun di masa depan. Oleh karena itu, peran dalam pemberantasan terorisme tidak hanya terletak pada aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Lawrence Friedman, substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum harus berkolaborasi untuk mengatasi masalah terorisme di Indonesia. (Takasili, 2015)

Dalam rentang waktu dari tahun 2000 hingga 2005, Indonesia menjadi saksi berbagai serangan teroris, termasuk pengeboman Kedutaan Besar Filipina, Kedutaan Besar Malaysia, BEJ, Plaza Atrium, Bom Bali I dan II, pengeboman Kuningan, pengeboman JW Marriott, dan lain sebagainya. Seiring dengan itu, peringatan perjalanan telah dikeluarkan, dan pelaku serangan seringkali berasal dari luar negeri. Meskipun unit serupa telah ada sebelumnya, namun namanya, Sat-1 Gegana Brimob, menjadi terkenal karena meningkatnya insiden terorisme dan serangan bom di Indonesia. Fokus pasukan ini adalah untuk menyelidiki laporan-laporan tentang kemungkinan pengeboman atau bahan peledak di mana saja. Selain itu, pasukan Korps Brimob juga sering dikerahkan untuk mendukung upaya penegakan keamanan di berbagai daerah konflik seperti Aceh, Ambon, dan Poso. Meskipun kemampuan Rangers Polri setara dengan kekuatan tempur TNI,

namun masih terdapat kekurangan dalam misi dan peran Gegana Brimob Polri. Mereka cenderung melakukan tindakan represif dan belum mengembangkan pendekatan preventif. Oleh karena itu, Gegana dinilai belum sepenuhnya memenuhi syarat sebagai pasukan anti-terorisme karena fokusnya hanya pada tindakan penyerangan. Dengan meningkatnya aktivitas teroris setelah peristiwa 11 September, pentingnya pembentukan Polisi Densus 88 yang memiliki keahlian khusus dalam kontra-terorisme semakin diperkuat. Embrio Densus 88 mulai terbentuk berdasarkan Inpres Nomor 2 April 2002 tentang kejahatan teroris, sebagai respons terhadap meningkatnya serangkaian serangan bom sejak tahun 2001. Upaya ini kemudian didukung dengan diterbitkannya Paket Kebijakan Nasional Pemberantasan Terorisme dalam bentuk Peraturan Pemerintah Darurat Nomor 1 dan 2 pada Januari 2002. (Saleh, 2015)

Densus dirancang sebagai sebuah unit kontra-terorisme yang memiliki kemampuan untuk merespons berbagai jenis gangguan teroris, mulai dari serangan bom hingga situasi penyanderaan. Densus 88 pusat di Markas Besar Polri diperkirakan memiliki sekitar 400 personel yang terdiri dari ahli investigasi, ahli bahan peledak (pasukan penjinak bom), pasukan penyerang, termasuk juga ahli penembak jitu. Di samping itu, setiap kepolisian daerah juga memiliki unit anti-terorisme yang disebut Densus 88, yang biasanya terdiri dari sekitar 45 hingga 75 orang, namun dengan fasilitas dan kapabilitas yang lebih terbatas. Misi Densus 88 di tingkat Polda adalah melakukan penyelidikan terhadap aktivitas teroris di wilayahnya dan mengidentifikasi individu atau kelompok yang terlibat dalam jaringan teroris yang dapat membahayakan keamanan dan kedaulatan negara. Densus 88 telah berhasil melakukan banyak operasi tanggap terhadap serangan teroris, termasuk penangkapan para dalang bom Bali I dan Bali II, serta penghancuran organisasi teroris di berbagai daerah seperti Solo, Temanggung, Poso, dan lainnya. Namun, keberhasilan Densus 88 dalam upaya pemberantasan terorisme telah menimbulkan kontroversi, dengan banyak pihak yang mengkritik sistem kerjanya yang dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, terutama dalam hal penembakan terhadap individu yang belum terbukti terlibat dalam organisasi teroris. Meskipun demikian, upaya Densus 88 dalam memerangi aksi

terorisme mendapatkan banyak pujian dari praktisi hukum dan masyarakat umum. Sejak dibentuk, Densus 88 telah berhasil menangkap sekitar 850 teroris selama 13 tahun terakhir. Data terbaru menunjukkan bahwa sekitar 245 orang telah dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan, sementara 126 orang lainnya masih berada di dalam penjara. Sebagai bagian dari upaya pemberantasan terorisme, Densus 88 juga telah berhasil membunuh 54 terduga teroris, termasuk tokoh teroris terkenal seperti Noordin M. Top dan Dr. Azhari. Sekitar 10 teroris lainnya tewas dalam serangkaian bom bunuh diri.(Meinaky & Fakhlur, 2022)

Dalam menjalankan tugasnya, Densus 88 Anti Terorisme harus mengutamakan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia dalam penangkapan terduga teroris. Untuk memenuhi tanggung jawab ini, asas praduga tak bersalah harus menjadi panduan, mengingat setiap individu memiliki hak atas kehidupan dan perlindungan. Meskipun terorisme dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa, prinsip-prinsip hak asasi manusia tidak boleh diabaikan. Saat mengoperasikan Densus 88 Anti Terorisme di lapangan, kondisi dan situasi harus dipertimbangkan secara cermat untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan hukum. Oleh karena itu, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 dan Peraturan Kapolri RI Nomor 23 Tahun 2011 memberikan panduan mengenai penggunaan kekerasan dalam operasi penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme. Namun, masih diperlukan klarifikasi yang lebih rinci terkait penggunaan senjata api, bom, dan sasaran dalam situasi tertentu. Ini terkait dengan konsep justifikasi dalam hukum pidana, di mana berbagai situasi diatur di mana suatu tindakan dapat dianggap sebagai tindakan yang sah. Dalam menangani tindak pidana terorisme, Densus 88 Anti Terorisme memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum yang efektif dan perlindungan hak asasi manusia. Peraturan Densus 88 yang mengatur tugas dan wewenang Anti Terorisme harus ditegakkan dengan memprioritaskan hak asasi manusia universal dan menghormati prinsip keadilan dan kebenaran. Keterbukaan, akuntabilitas, dan pemahaman yang jelas tentang batasan hukum akan membantu memastikan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran teroris dilakukan dengan benar dan adil.(R. Saputra et al., 2023)

2. Pembahasan

Densus 88, sebagai bagian dari kepolisian Indonesia yang khusus ditugaskan untuk memberantas aksi terorisme, memiliki kewenangan yang sebanding dengan anggota kepolisian lainnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Ayat 1, termasuk kewenangan untuk melakukan penangkapan. Pasal tersebut juga menegaskan larangan penggeledahan, penyitaan, atau akses ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk tujuan investigasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 16(1)(b). Selain itu, Pasal 16(1)(1) juga mengatur bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan khusus atau tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Meskipun memberikan kelonggaran bagi kepolisian untuk bertindak di luar kewajiban undang-undang, hal ini tetap harus memperhatikan tanggung jawab atas tindakan yang diambil. Dengan kata lain, pasal ini memberi keleluasaan kepada kepolisian untuk mengambil tindakan tambahan yang dianggap perlu, tetapi tetap bertanggung jawab. Namun, tindakan tambahan tersebut, seperti yang dijelaskan dalam ayat (1) huruf I, harus memenuhi beberapa persyaratan, termasuk tidak bertentangan dengan hukum, wajar, sesuai dengan posisinya, mempertimbangkan keadaan yang memaksa, dan menghormati hak asasi manusia.(Saleh, 2015)

Dalam menjalankan tugasnya, Densus 88 yang merupakan bagian dari Kepolisian Negara terikat oleh aturan yang disebut sebagai PROTAP dalam pelaksanaan operasinya, terutama dalam menangani ancaman terorisme yang terus menerus mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai aparat penegak hukum, polisi harus beroperasi sesuai dengan undang-undang dan bertanggung jawab secara hukum atas setiap tindakan yang dilakukan. Pelanggaran hukum oleh polisi dapat berujung pada tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam menjalankan berbagai operasi, terutama yang disiarkan langsung oleh media televisi, anggota Densus 88 harus bertindak dengan hati-hati dalam menangani aksi teroris. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Densus 88 Anti Terorisme tunduk pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi setiap tindakan dan kegiatan mereka, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Republik Indonesia

yang akan diundangkan pada tanggal 1 tahun 2002 mengenai dimulainya tindak pidana teroris.(Takasili, 2015)

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Densus 88 mengikuti aturan hukum yang menjadi dasar bagi semua kegiatan dan tindakannya, yakni ketentuan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Revisi hukum ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Peraturan Nasional Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 mengenai Peraturan Perundang-undangan Tindak Pidana Terorisme. Meskipun undang-undang ini memberikan panduan bagi kegiatan lapangan Densus 88 Polri dan telah mengalami kesuksesan, namun pencapaian tersebut tidaklah mudah. Densus 88 berupaya menyeimbangkan tindakan mereka dalam menghadapi teroris yang beroperasi dengan sangat hati-hati, terencana, dan terorganisir. Namun, mereka juga menghadapi berbagai kendala di lapangan, sebagaimana yang terdokumentasi dalam beberapa foto yang diabadikan oleh Petrus Celosse. Beberapa foto memperlihatkan kesulitan operasional Densus 88 di lapangan, seperti penangkapan Azhari Hussin di Batu Malang, Jawa Timur, penangkapan teroris lainnya, serta sejumlah besar barang bukti bom yang meledak. Selain itu, dari usaha-usaha Densus 88 dalam melacak targetnya, terungkap bahwa informan sebelumnya telah memberikan jalur perjalanan yang akurat, namun setelah beberapa hari melakukan pengintaian, para teroris tidak mengikuti jalur yang telah ditetapkan oleh informan tersebut, menyebabkan penyimpangan yang signifikan dari perkiraan. Hal ini tentu menjadi hambatan bagi Densus 88 dalam menjalankan operasi penangkapan terhadap pelaku teroris.(Meinaky & Fakhlor, 2022)

Pemanfaatan wewenang dalam proses hukum memiliki signifikansi yang besar dalam administrasi, terutama bagi lembaga seperti Densus 88 yang menangani kasus tindak pidana terorisme. Dalam ranah hukum publik, "otoritas" merujuk pada aturan yang berlaku atau kekuasaan formal yang didasarkan pada hukum, berbeda dengan konsep "kekuasaan" yang lebih luas dan mencakup pengaruh formal maupun informal. Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2011

menjadi faktor penting yang mendukung fungsi Densus 88. Dalam peraturan tersebut, wewenang mencakup pemilihan pimpinan operasional, pengendalian situasi di tempat kejadian, serta koordinasi dengan pihak terkait lainnya. Adanya dasar hukum yang jelas menjadi syarat mutlak untuk pelaksanaan kekuasaan, guna mencegah penyalahgunaan wewenang oleh Densus 88. Ketaatan terhadap undang-undang dan peraturan, termasuk kriteria yang tegas dalam penggunaan wewenang, juga harus dijaga dengan cermat. Memahami secara mendalam konsep wewenang menjadi sangat penting dalam mengevaluasi peran Densus 88 dalam menanggulangi kejahatan terorisme, terutama dalam konteks penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sistem hukum juga harus menjamin bahwa Densus 88 bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. (R. Saputra et al., 2023)

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari tinjauan terhadap efektivitas dan kewenangan Densus 88 dalam memerangi terorisme di Indonesia, terlihat bahwa lembaga ini telah memainkan peran yang signifikan dalam menangani ancaman teroris. Densus 88 telah berhasil menangkap sejumlah terduga teroris dan menghentikan berbagai rencana serangan. Namun, dalam menjalankan tugasnya, Densus 88 juga menghadapi tantangan dan kontroversi terkait dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa pihak mempertanyakan legalitas dan keabsahan tindakan yang diambil oleh Densus 88, yang menyoroti perlunya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum yang efektif dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Selain itu, peran pemerintah dan masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan terorisme juga menjadi penting. Kerjasama antara aparat penegak hukum dan masyarakat luas diperlukan untuk mengidentifikasi dan mencegah potensi ancaman teroris. Namun, langkah-langkah ini harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ancaman terorisme dan pentingnya kerjasama dalam melawan ancaman tersebut.

Secara keseluruhan, penanganan terorisme di Indonesia memerlukan pendekatan yang seimbang antara penegakan hukum yang tegas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Densus 88 harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan hukum yang berlaku, sementara pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam mendukung upaya pemberantasan terorisme sambil menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan sipil.

2. Saran

Penguatan Kerja Sama Internasional: Indonesia perlu meningkatkan kerja sama dengan negara-negara lain dalam memerangi terorisme. Ini termasuk pertukaran intelijen, pelatihan bersama, dan koordinasi tindakan untuk menghadapi ancaman terorisme lintas batas.

Penegakan Hukum yang Proporsional: Densus 88 harus tetap menjalankan tugasnya dalam kerangka hukum yang ada dan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tindakan yang diambil harus proporsional dengan ancaman yang dihadapi, dan harus dihindari tindakan sewenang-wenang atau melanggar hukum.

Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Pemerintah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya terorisme dan pentingnya melaporkan kegiatan yang mencurigakan kepada aparat keamanan. Pendidikan tentang pencegahan terorisme juga harus ditingkatkan di sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya.

Pemberdayaan Komunitas Lokal: Melibatkan komunitas lokal dalam upaya pencegahan terorisme dapat menjadi langkah efektif. Komunitas dapat menjadi mata dan telinga yang efektif untuk mendeteksi dan mencegah upaya terorisme di tingkat lokal.

Evaluasi dan Revisi Kebijakan: Pemerintah perlu terus mengevaluasi kebijakan dan strategi dalam memerangi terorisme untuk memastikan bahwa mereka efektif dan sesuai dengan perkembangan terkini. Jika diperlukan, kebijakan dan strategi tersebut harus direvisi untuk meningkatkan efektivitasnya.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat terus meningkatkan efektivitasnya dalam memerangi terorisme sambil tetap menghormati hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi.

E. DAFTAR PUSTAKA

Bawole, M. S. (2014). KEWENANGAN TIM DENSUS 88 DALAM PENANGGULANGAN TERORISME DI INDONESIA. *Lex et Societatis*, 2(1).

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>

Jati, M. S., Koenti, I. J., & Setyadi, S. (2018). PERAN DENSUS 88 ANTI TEROR POLRI DALAM DERADIKALISASI NARAPIDANA TERORISME DAN MANTAN NARAPIDANA TERORISME DI WILAYAH HUKUM JAWA TENGAH SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM. *JURNAL MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JANABADRA*, 2(2), 427–443. <http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH>

Lewansorna, D., Toule, E. R. M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. *TATOHI JURNAL ILMU HUKUM*, 2(1), 79–90.

Meinaky, R., & Fakhlor. (2022). KEWENANGAN DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR DALAM MENANGANI AKSI TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *JURNAL ILMIAH PUBLIKA*, 10(2).

Prabandaru, R. H., & Mulyadi, L. (2021). PERAN DENSUS 88 ANTI TEROR POLRI DALAM KEBIJAKAN NON- PENAL SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME DI WILAYAH HUKUM POLDA DIY. *JURNAL HASIL KAJIAN PENELITIAN HUKUM*, 5(1), 19–35.

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRf) on Halal Management Standardization as a Success Strategy

for ASEAN Free Trade Area (AFTA). *LITERATUS*, 3(2), 180–190.
<https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404>

Saleh, M. A. (2015). PENANGANAN TERORISME DI INDONESIA DITINJAU DALAM FIQH SIYASAH DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM). UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH.

Saputra, A. B., & Syam, M. H. (2017). Pelanggaran HAM Densus 88 dalam Tindakan Penangkapan Tersangka Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Hukum HAM Internasional Densus 88 Human Right Violation in Arrest Proceeding to Criminal Suspect of Terrorism in Perspective of International Human Right Law. *Prosiding Ilmu Hukum*, 3(1).

Saputra, R., Sinaulan, R. L., & Farhana. (2023). PERANAN DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI-TEROR DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(9). <https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp>

Takasili, N. (2015). PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA. *Lex Crimen*, 4(8). <http://densus88-antiteror.blogspot.co.id/>,